

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti dapat mempertimbangkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbandingan dalam hal teori dan temuan penelitian. Penelitian terdahulu diuraikan sebagai berikut:

1. “Kebijakan Publik serta Partisipasi Masyarakat: Implementasi Perda No. 15/2011 mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi dengan Fokus pada TPA Sumur Batu” merupakan judul studi yang dilakukan oleh Annisa Suciati pada tahun 2017. Maksud dari studi tersebut ialah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sistem pengelolaan sampah di Kota Bekasi diimplementasikan sesuai dengan aturan. Menentukan tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah merupakan tujuan lain yang ingin dicapai. Metodologi kualitatif merupakan metode yang dipergunakan. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa implementasi Perda belum efektif. Ini terlihat dari masih digunakannya teknik pengelolaan sampah yang berbahaya bagi lingkungan di TPA Sumur Baru, kurangnya kampanye kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi (Suciati, 2017).
2. Sujiyanto (2016) melakukan studi berjudul “Analisis Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Malang”. Riset ini ditujukan untuk memberikan deskripsi serta analisis yang komprehensif mengenai aspek-aspek yang mendorong, dampak yang muncul, serta tantangan yang muncul setelah Bank Sampah Malang berdiri dan beroperasi. Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif, khususnya dengan memanfaatkan desain studi kasus. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendirian dan operasional Bank Sampah Malang didorong oleh tiga faktor utama: dukungan pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan kewirausahaan swasta. Masyarakat di Kota Malang menerima bantuan dari beberapa kelompok, termasuk Tim Penggerak PKK,

Kader Lingkungan, RW, RT, dan sekolah. Selain itu, sektor komersial, termasuk pengusaha seperti pedagang pabrik, pengumpul barang bekas, dan pengumpul sampah perorangan, juga memberikan dukungan (Sujiyanto, 2016).

3. Sari dkk.(2012) berfokus pada “implementasi Perda No. 12 Tahun 2002, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kebersihan di TPA Jatiwaringin”. Studi ini secara khusus meneliti upaya yang dilakukan oleh DKPP Kabupaten Tangerang dalam hal ini. Pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Saat ini, hanya tahap pemusnahan sampah dengan menggunakan sanitary landfill yang sudah dilaksanakan, sedangkan pengomposan atau pemanfaatan sampah belum dilakukan.

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi mengacu pada proses penerapan suatu peraturan atau kebijakan yang dirancang untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan publik atau masyarakat secara keseluruhan. Manfaat dari sebuah kebijakan bergantung pada keberhasilan pelaksanaannya. “Tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditugaskan untuk melaksanakan implementasi rencana dan kebijakan, sesuai dengan metode serta jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada” merupakan definisi implementasi yang diberikan oleh Pranata Wastra, dkk. (1991: 256). Implementasi mengacu pada tindakan menyediakan sumber daya atau metode yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas atau tindakan yang memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap sesuatu. UU, PP, keputusan pengadilan, serta kebijakan yang diberlakukan oleh organisasi pemerintah dalam masyarakat merupakan contoh-contoh tindakan yang dibuat untuk mencapai suatu efek atau dampak. Istilah "implementasi" dipergunakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2004:65) untuk mendeskripsikan tahapan yang dilakukan oleh beberapa organisasi, baik swasta, pemerintah, maupun individu untuk merealisasikan sasaran

yang tertuang dalam keputusan kebijakan. (Lestari et al., 2020) Definisi ini melengkapi definisi yang diberikan oleh Webster.

Solichin Abdul Wahab memberikan definisi implementasi dalam bukunya Analisis Kebijakan. Dari pengembangan hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah, secara spesifik: “Keputusan kebijakan diwujudkan dalam tindakan ketika individu, pejabat, entitas publik atau swasta mengambil tindakan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam keputusan tersebut.” Keputusan kebijakan diwujudkan dalam bentuk nyata melalui proses yang disebut implementasi. Para pelaku implementasi terdiri dari organisasi swasta, publik, atau nirlaba, maupun individu (Oktaviani.J, 2018).

2. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Kajian yang menyeluruh tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh pemahaman yang kuat tentang elemen dan keadaan yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan publik. Membuat model kebijakan sangat penting untuk membuat implementasi kebijakan lebih mudah dipahami. Edward mengemukakan bahwa ada beberapa elemen yang saling berkaitan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan yang kompleks dan beragam. Sangat penting untuk mengilustrasikan elemen-elemen tersebut untuk memahami dampaknya terhadap implementasi. Edward mengemukakan empat elemen penting yang harus ada agar implementasi berhasil. Komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi merupakan faktor utama yang memengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan (Yalia, 2014).

- a. Ini melambangkan proses penyampaian data dari satu entitas ke yang lainnya. Bahwa "komunikasi merupakan tindakan pengiriman informasi dari komunikator kepada komunikan" sebagaimana yang ditulis oleh Edward III dalam Widodo (2007:97), bahwa para pelaku kebijakan perlu diberitahu tentang fakta-fakta mengenai kebijakan publik. Ini harus dilakukan agar mereka yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut dapat memahami apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa

kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana dan tujuan serta sasarannya tercapai.(Aristin & Azizah, 2018).

- b. Menurut Edward III dalam Widodo (2007:98) (Aristin & Azizah, 2018) mengemukakan bahwa faktor sumber daya merupakan hal yang esensial dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya tersebut terdiri dari:
 - 1) manusia
 - 2) anggaran
 - 3) peralatan
 - 4) kewenangan
- c. Disposisi mengacu pada cara bagaimana sesuatu diatur atau diorganisasikan. Berdasarkan Edward III dalam Widodo, "disposisi" merupakan "kecenderungan, keinginan, dan kesiapan para pelaku kebijakan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan" (2007: 104). Kemudian, pelaksana kebijakan membutuhkan perpaduan yang tepat antara kompetensi dan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir apabila kebijakan tersebut ingin mencapai tujuan.(Aristin & Azizah, 2018)
- d. Struktur Administrasi Ripley dan Franklin diacu dalam karya Winarno (2007: 149-160). (Aristin & Azizah, 2018) mengamati birokrasi di Amerika Serikat dan menemukan enam aspek yang berbeda:
 - 1) Birokrasi dibentuk sebagai sarana untuk mengelola kebutuhan publik.
 - 2) Birokrasi merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program-program publik, dengan berbagai kepentingan di setiap tingkat hirarki.
 - 3) Birokrasi memiliki berbagai tujuan yang berbeda.
 - 4) Birokrasi beroperasi dalam konteks yang beragam dan luas.
 - 5) Birokrasi memperlihatkan kecenderungan yang kuat untuk mempertahankan diri, sehingga jarang terjadi birokrasi yang tidak berfungsi.
 - 6) Birokrasi tidak memiliki netralitas dan tidak memiliki kendali penuh atas entitas eksternal.

3. Faktor Keberhasilan Implementasi

Menurut Purwanto (Syahida, 2014:13)(Pamungkas et al., 2021), telah mengidentifikasi berbagai elemen yang memengaruhi hasil dari suatu proses implementasi. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah:

- a. Kualitas kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor seperti kejelasan tujuan dan kejelasan individu yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya. Metode pembuatan kebijakan (misalnya apakah demokratis atau tidak) juga terkait dengan kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Jumlah input kebijakan yang tepat, terutama anggaran. Kebijakan dan program tidak dapat mencapai tujuan atau sasarannya apabila tidak memiliki cukup dana untuk mendukungnya. Secara teori, memang benar bahwa mengalokasikan lebih banyak uang untuk sebuah kebijakan akan membuat kebijakan tersebut lebih mungkin untuk berhasil.
- c. Seberapa baik alat (seperti layanan, subsidi, dana, dll.) yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan berfungsi.
- d. Kapasitas implementor untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek dengan baik disebut kapasitas pelaksana. Ini mencakup hal-hal seperti struktur perusahaan, bantuan SDM, koordinasi, dan pengawasan. Proses kebijakan akan diperlambat oleh sistem organisasi yang terlalu hirarkis.
- e. Dukungan dan sifat-sifat kelompok sasaran. Demografi sasaran akan berpengaruh besar terhadap seberapa besar dukungan mereka terhadap proses implementasi.
- f. Lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan fisik di mana kebijakan tersebut dijalankan. Aturan kualitas tidak dapat ditegakkan dengan baik ketika situasi dan faktor lingkungan tidak tepat.

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Mengacu pada UU No. 23/2014 mengenai Pemda, diberi wewenang untuk mengendalikan dan mengawasi urusan internal melalui perda, bukan pemerintah

pusat. Sehingga, pada praktiknya, diperlukan aturan tambahan dalam bentuk Perda. Berikut ini merupakan cakupan dari Perda:

- a. Perda Provinsi merupakan aturan yang hanya berlaku di daerah tempat aturan tersebut dibuat. Pembuatan Perda Provinsi merupakan tugas DPRD Provinsi dengan persetujuan pimpinan daerah.
- b. Perda Kabupaten/Kota merupakan aturan yang hanya berlaku di daerah atau kota tersebut. Peraturan ini dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati atau Walikota.

DPRD serta Gubernur bekerja sama untuk membuat peraturan daerah untuk daerah-daerah di provinsi. Dengan cara yang sama, Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota bekerja sama. Metode ini mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan dalam UU, yaitu membicarakan dan menyepakati raperda secara simultan sebelum menjadi perda.

2. Fungsi Peraturan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014, yang juga dikenal sebagai UU Pemda, menguraikan peran dan tanggung jawab khusus peraturan daerah dalam Pasal 236. Perda bertujuan untuk:

- a. Menetapkan peraturan untuk tujuan penyelenggaraan otda serta tugas pembantuan;
- b. Menetapkan peraturan yang memberikan rincian dan spesifikasi tambahan berdasarkan karakteristik khas tiap daerah, sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan kesejahteraan bersama.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut KBBI, istilah "kewenangan" identik dengan "otoritas" dan dideskripsikan sebagai kemampuan yang sah dan berpengaruh untuk mengambil tindakan, membuat pilihan, memberikan perintah, dan memberikan tugas kepada orang lain atau organisasi. Wewenang mengacu pada kekuasaan yang sah yang

diberikan kepada pejabat atau lembaga untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan hukum melalui metode formal, sehingga merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh mereka yang memiliki wewenang (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

D. Sampah

Merujuk pada Perda Kota Batu No. 2 tahun 2014, Istilah "sampah" mengacu pada produk sampingan padat dari kegiatan manusia dan alam yang biasa terjadi. Sampah yang dimaksud berasal dari perumahan, perniagaan, sarana umum, sosial, dan sarana sejenis lainnya. Sampah ini juga terdiri dari sampah yang serupa dengan sampah rumah tangga.

1. Jenis-jenis Sampah

Ada beragam kategori sampah di lingkungan sekitar kita, termasuk sampah rumah sakit, pasar, rumah tangga, dan lain-lain. Sampah padat dikategorikan menjadi dua klasifikasi yang berbeda:

Sampah yang berasal dari sumber biologis dan dapat diuraikan oleh mikroba disebut sebagai sampah organik. Sampah ini terurai dengan cukup cepat. Sampah rumah tangga seperti sisa makanan, tepung, buah-buahan, dan produk lainnya termasuk dalam kategori sampah organik..

Sampah yang berasal dari benda mati disebut sebagai sampah anorganik. Beberapa sampah anorganik, seperti plastik, kertas, dan logam, dapat terurai seiring berjalannya waktu, akan tetapi ada juga proses yang sangat memakan waktu.

2. Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Industri

“Sampah rumah tangga” mencakup berbagai macam sampah yang terakumulasi sebagai hasil dari kegiatan rumah tangga biasa. Jumlahnya juga berubah sesuai dengan berapa banyak yang dikonsumsi oleh setiap rumah tangga.

Sampah industri mengacu pada sampah yang dihasilkan oleh pabrik atau perusahaan selama kegiatan industri mereka, yang mungkin melibatkan distribusi

atau pengolahan bahan baku. Abu, sisa bahan bangunan, sampah non-organik, dan sampah organik mengacu pada jenis sampah yang biasa dihasilkan dari tempat ini.

3. Pengertian Pengelolaan

UU No. 18/2008 mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai prosedur yang sistematis, menyeluruh, serta ramah lingkungan yang melibatkan penanganan dan pengurangan sampah. Pengurangan sampah mencakup daur ulang serta penggunaan kembali sampah, selain meminimalisir produksi sampah.

a. Konsep pengelolaan sampah

Tiga fase utama pengelolaan sampah di kota-kota besar pada umumnya meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Alfiandra (2009) (Asmaidah et al., 2022) memberikan penjelasan ringkas tentang banyak proses yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah.

- 1) Pengumpulan, mengacu pada prosedur untuk memindahkan sampah dari tempat asal ke tempat pembuangan sementara untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Berbagai fasilitas dipergunakan dalam tahap ini, termasuk tempat pembuangan sementara, tempat sampah, kontainer sampah, hingga gerobak sampah. Pengumpulan sering kali melibatkan sekelompok pekerja yang mengumpulkan sampah secara berkala;
- 2) Pengangkutan, yang meliputi pengangkutan sampah melalui moda transportasi tertentu ke lokasi pembuangan/pemrosesan akhir. Tahap ini juga melibatkan orang-orang yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA pada periode tertentu;
- 3) Pembuangan akhir, melibatkan proses pengolahan sampah secara fisik, kimia, dan biologis yang komprehensif sampai seluruh proses selesai.

b. Jenis-jenis pengelolaan sampah

Prinsip 3R, seperti yang dipaparkan oleh Departemen Pekerjaan Umum (2007) dan diuraikan lebih lanjut oleh (Asmaidah et al., 2022) dapat didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Prinsip pertama yaitu reduce (pengurangan) sampah, yang melibatkan pengurangan sampah pada sumbernya dan dapat dilakukan bahkan

sebelum menghasilkan sampah. Dengan menerapkan kebiasaan konsumsi yang lebih bijak, setiap orang dapat berkontribusi dalam mengurangi sampah, khususnya dengan beralih dari perilaku boros yang menghasilkan sampah dalam jumlah yang signifikan ke praktik yang lebih murah dan efisien yang menghasilkan sampah yang minimal;

2) Prinsip kedua adalah reuse, yang melibatkan penggunaan material beberapa kali tanpa melalui proses pengolahan, seperti penggunaan kertas di kedua sisi atau menggunakan kembali botol minuman yang dibuang sebagai wadah air. Sehingga, dengan melakukan perawatan dan langsung menggunakan kembali barang, proses penggunaan ulang dapat secara efektif memperpanjang masa pakai produk;

3) Prinsip ketiga yaitu recycling, yang melibatkan proses pemanfaatan teknik pengolahan untuk mengubah suatu bahan yang sudah tidak bermanfaat lagi menjadi bahan atau benda baru. Masyarakat dapat mendaur ulang beberapa jenis sampah dengan memanfaatkan teknologi sederhana maupun metode daur ulang. Kain perca, misalnya, dapat dibuat menjadi keset, kain lap, dan selimut. Begitu juga dengan sisa makanan dari dapur yang bisa dijadikan kompos.

c. Metode pengelolaan sampah

1) Pengelolaan sampah terpusat

Sampah seringkali dibuang ke TPS setelah dibuang ke tempat sampah. Sebelum sampah dipindahkan ke tempat pengolahan, daur ulang, TPS terpadu, sampah akan ditampung terlebih dahulu di TPS, yang berfungsi sebagai fasilitas perantara. DLH akan mengerahkan truk sampah untuk memindahkan sampah dari TPS ke TPA. TPA merupakan fasilitas yang menangani sampah dengan aman dan melepaskannya ke lingkungan dengan cara yang aman bagi manusia maupun lingkungan.

2) Pengelolaan sampah berbasis sumber

Prosedur pengelolaan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian dilanjutkan dengan pewadahan serta pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS. Selanjutnya, sampah dari TPS diangkut dan disimpan di TPA. Dalam proses ini, sampah pada awalnya dikelola di titik asal, yang meliputi tempat tinggal individu, kantor, sekolah, dan lokasi serupa lainnya. Selanjutnya, sampah dapat ditangani secara efektif di TPS berbasis banjar/dusun dengan menerapkan fungsi TPS dan sistem 3R. Selanjutnya, sampah dapat dikendalikan secara efisien melalui pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpusat yang dikenal sebagai tempat pengelolaan sampah terpadu berskala besar (TPST) di tingkat desa/kelurahan/desa adat. Proses pengelolaan sampah baik di sumber maupun di TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dibedakan dengan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, yang meliputi kegiatan seperti pemilahan dan pengolahan.

d. Manfaat pengelolaan sampah

1) Wisata edukasi

Destinasi wisata edukasi TPA sampah di Kota Batu menawarkan kesempatan yang menarik bagi individu untuk mendapatkan wawasan tentang praktik-praktik kontemporer pengelolaan sampah. Di tempat ini, pengunjung dapat bersantai sambil melihat proses pengelolaan sampah, yang meliputi konversi sampah menjadi pupuk organik, gas metana, dan pembangkit listrik. Yang terpenting, TPA ini tidak mengeluarkan bau busuk karena penggunaan teknologi dan mesin canggih dalam proses pengolahan sampah.

2) Pemanfaatan gas metan

Gas metana yang dihasilkan dari TPA Tlekung merupakan hasil sampingan dari proses fermentasi sampah. TPA Tlekung mengolah sampah organik dan anorganik tanpa penambahan bahan kimia tambahan. Akibatnya, gas metana yang dihasilkan di TPA hanya berasal dari penguapan sampah yang kemudian dikumpulkan melalui

pipa instalasi penangkap gas metana. Pipa instalasi gas metana dilubangi dan ditempatkan di dalam gundukan sampah organik. Mustaqim, et al (2010), mendefinisikan pipa instalasi sebagai jaringan pipa yang digunakan untuk mengangkut dan mendistribusikan biogas ke penduduk sekitar.

3) Bank sampah

Bank sampah menawarkan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk mempromosikan kebersihan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya sampah, dan mengubah sampah menjadi sumber daya ekonomi yang berharga. Bank sampah memberikan keuntungan yang berharga bagi masyarakat dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui pertukaran sampah dengan imbalan uang yang disetorkan ke rekening mereka.

4) Pupuk organik dan kompos

TPA yang berlokasi di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. Pengolahan sampah tersebut dapat menghasilkan pupuk organik atau kompos. Para petani di Kota Batu juga dapat memanfaatkan pupuk kompos tersebut. Mengingat banyaknya petani yang membudidayakan sayuran dengan metode organik. Sehingga hal ini cukup menguntungkan bagi para petani. Dengan cara ini, keuntungan dari pemanfaatan produk limbah yang telah diolah ini dapat diperluas ke populasi yang lebih luas.

e. Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

1) Sosialisasi

Memfasilitasi sosialisasi di antara segmen masyarakat yang paling terpinggirkan, seperti masyarakat pedesaan, dan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan dalam proses ini, akan menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat yang lebih tinggi dan berkontribusi pada pengembangan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan di industri pariwisata Kota Batu. Di bidang pengelolaan

sampah, fokus utama, setelah promosi kesadaran dan kepedulian terhadap sampah, adalah memfasilitasi pemberdayaan.

2) Pelatihan

Memberikan sesi pelatihan kepada anggota masyarakat tentang pengelolaan bank sampah dan membentuk organisasi bank sampah yang terkelola dengan baik. Pendirian organisasi ini bertujuan untuk menghasilkan nilai ekonomi dari sampah anorganik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempromosikan tabungan di bank sampah.

3) Kunjungan ke lokasi pengelolaan sampah

Tujuan dari kunjungan ini yaitu untuk melihat secara langsung kondisi TPA, teknik pengelolaan sampah yang digunakan, pembuangan sampah, dan permasalahan yang muncul di TPA.

E. Implementasi Peraturan Daerah

Referensi studi ini mengenai implementasi berkaitan dengan tindakan yang dilakukan setelah penetapan kebijakan, atau peraturan. Setelah perda disahkan, implementasi dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan dan harus tunduk pada program-program yang masih berlandaskan pada perda tersebut. Ini untuk memastikan implementasi yang efektif dari peraturan yang telah disahkan demi kemajuan masyarakat. Perda Kota Batu No. 2 Tahun 2014 mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pemda Kota Batu wajib menjamin penanganan sampah yang baik dan ramah lingkungan untuk mendorong kepedulian masyarakat serta menciptakan lingkungan yang higienis sekaligus nyaman;
2. Pengelolaan sampah telah muncul sebagai masalah yang mendesak, dengan demikian, diperlukan strategi yang menyeluruh serta terkoordinasi yang mencakup segala hal dari permulaan hingga akhir. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keamanan lingkungan;

3. Untuk menjaga pengelolaan sampah yang proporsional, efektif, dan efisien, masyarakat dan dunia usaha harus dilibatkan, begitu juga dengan kewenangan pemerintah daerah, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kejelasan hukum;

